

## GAMBARAN UMUM TENTANG :

"ADAT ISTIADAT PERKAWINAN" DI DAERAH RIAU

Masyarakat Melayu Riau adalah masyarakat majemuk dengan latar belakang sejarah dan budaya yang aneka ragam. Kemajemukan masyarakat ini, melahirkan budaya Melayu yang majemuk pula. Itulah sebabnya di daerah Riau terdapat wilayah-wilayah adat yang antara satu dengan lainnya memiliki ciri khasnya, walau pun dasar dan punca kebudayaannya adalah kebudayaan Melayu. Perbedaan-perbedaan itu menjadi variasi-variasi yang memperkaya khasanah budaya Melayu Riau.

Tujuan Perkawinan.

Hakekatnya, tujuan perkawinan secara tradisional berkaitan dengan: tujuan bersifat biologis, tujuan bersifat status sosial, tujuan bersifat kepercayaan, tujuan bersifat pengendalian tali darah bahkan ada pula tujuan bersifat politis. Bervariasinya tujuan perkawinan, menyebabkan pula terwujudnya berbagai bentuk perkawinan tradisional.

Bentuk-bentuk Perkawinan.

Di dalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan, yakni: "perkawinan biasa" (perkawinan yang dilakukan secara normal dan lazim), "kawin gantung" (nikah gantung), "kawin ganti tikar" dan "kawin lari". Perkawinan yang paling dihindari masyarakatnya ialah "kawin lari", karena dapat menimbulkan berbagai akibat buruk yang memberi aib malu bagi keluarga, kaum kerabat, dan pesukumannya.

Upacara Perkawinan.

Perkawinan biasa, tatacaranya dilalui dengan tertib, sesuai menurut adat istiadat tempatan. Walau pun di Riau

adat istiadat perkawinannya bervariasi, namun karena semuanya berakar dan berpunca dari kebudayaan Melayu, menyebabkan urutan dasar dan prinsip-prinsip dasar tatacara perkawinan (normal) adalah sama.

Urutan dan bentuk upacara itu adalah:

1. Upacara Meminang.

Sebelum upacara pinang meminang dilakukan, terlebih dahulu dilakukan kegiatan "merisik" atau "menjarum-jarum" atau "berkutu". Kegiatan pendahuluan ini bertujuan meneliti berbagai aspek mengenai calon perempuan yang akan dipinang oleh pihak lelaki. Pekerjaan "merisik" ini lazimnya diserahkan oleh pihak lelaki kepada orang tua yang bijaksana, terpercaya dan mengenal dengan baik keluarga perempuan itu.

Yang perlu diteliti dengan cermat antara lain: apakah perempuan itu sudah ada yang "mengikat" nya atau belum; apakah sudah ada yang meminangnya atau belum; apakah pribadinya baik, berpengetahuan dan sebagainya.

Bila urusan "risik merisik" selesai dengan hasil memuaskan, dan pihak lelaki sudah sepakat untuk melakukan pinangan, barulah upacara meminang dilakukan sesuai menurut adat dan tradisi yang berlaku di dalam masyarakatnya.

2. Upacara "Antar Tanda" atau "Melahirkan Tanda"

Upacara ini dilakukan setelah pinangan diterima oleh pihak perempuan. Waktu pelaksanaannya ditetapkan ketika upacara meminang.

"Tanda" yang disampaikan oleh pihak lelaki, lazimnya berupa: sebetuk cincin emas dan sepesalinaan pakaian perempuan (lengkap dengan alas kaki, alat hias dll), sesuai menurut adat tempatan.

Apabila kemudian ternyata perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mungkir, ditetapkan ketentuan adat: bila pihak lelaki yang mungkir, maka ...

seluruh "tanda" yang diantarkannya dianggap hilang; sebaliknya, bila pihak perempuan yang mungkir, maka mereka wajib mengembalikan "tanda" itu seluruhnya dan menambahkannya sebanyak itu pula (dua kali lipat).

### 3. Upacara "Antar Belanja"

Hakekatnya, yang dimaksud dengan "antar belanja" adalah mengantarkan bantuan dari pihak lelaki kepada pihak perempuan, baik berupa uang tunai mau pun berupa benda-benda keperluan upacara perkawinan, termasuk kelengkapan tempat tidur dan sebagainya. Jumlah dan jenisnya bervariasi, tergantung kepada adat istiadat tempatan.

### 4. Upacara "Menggantung-gantung"

"Menggantung-gantung" ialah upacara mulai memasang hiasan (dekorasi) sesuai menurut adat istiadat perkawinan di rumah perempuan. Upacara ini perlu dilakukan, supaya kelengkapan hiasan dan sebagainya yang dipergunakan tidak menyimpang dari ketentuan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakatnya.

### 5. Upacara "Malam Berinai Curi"

Malam Berinai Curi atau "Malam Berinai" dilakukan di rumah lelaki dan di rumah perempuan. Kelengkapan inai seluruhnya disediakan oleh pihak perempuan.

Pada malam yang sama, Mak Andam dari pihak perempuan mengantarkan inai dan sekaligus menginai calon pengantin lelaki. Sesudah itu, barulah upacara berinai di rumah perempuan, menginai calon pengantin perempuan.

### 6. Upacara "Berandam"

Setelah malamnya "Berinai", lazimnya pada keesokan harinya dilanjutkan upacara "Berandam" bagi calon pengantin perempuan.

"Berandam" hakekatnya mencukur bulu roma di wajah calon pengantin perempuan, sekaligus membersihkan mukanya, membetulkan alis dan anak rambutnya. Upacara ini mengandung makna pembentukan kecantikan lahiriah untuk perwujudan kecantikan batiniahnya.

Selesai "Berandam" lazimnya dilanjutkan dengan upacara "Tepung Tawar" khusus yang dilakukan oleh orangtua perempuan, lambang doa selamat bagi calon pengantin. Upacara ini dipimpin oleh "Mak Andam" .

#### 7. Upacara "Akad Nikah"

Puncak upacara yang menentukan syah tidaknya perkawinan adalah "Akad Nikah". Upacara ini dilakukan di rumah pengantin perempuan, lazimnya pada malam hari.

Upacara ini dipimpin oleh Qadi (sekarang dipimpin pejabat KUA), dibantu oleh beberapa orang pembantunya.

Pada waktu inilah dilaksanakan ijab dan kabul serta - berbagai ketentuan lainnya sesuai menurut Hukum Syarak dan adat istiadat tempatan.

#### 8. Upacara "Berkhatam Qur'an"

Lazimnya, setelah malam harinya dilakukan Akad Nikah, maka keesokan harinya dilakukan upacara "Khatam Quran" di rumah pengantin perempuan.

#### 9. Upacara "Langsung" atau "Bersanding"

Upacara "Langsung" atau "Bersanding" dilakukan setelah "Berkhatam Quran", ditempat pengantin perempuan. Upacara inilah yang menjadi puncak kesemarakkan upacara perkawinan, terutama dengan arak-arakan pengantin lelaki menuju ke rumah pengantin perempuan.

Setelah pengantin lelaki sampai di rumah pengantin perempuan, dilakukan berbagai upacara penyambutan, setelah itu barulah didudukkan bersanding dengan pengantin perempuan di pelaminan.

Lazim pula dilakukan orang, dalam rangkaian "Bersanding" itu dilakukan upacara "Tepung Tawar" bagi kedua pengantin.

10. Upacara "Makan Nasi Hadap-hadapan"

Ketika bersanding, kedua pengantin sering pula disuruh Mak Andam melakukan "Bersuap-suapan", yakni pengantin lelaki menyuapi makanan kepada pengantin perempuan dan pengantin perempuan menyuapi pula pengantin lelaki.

Selesai itu barulah kedua pengantin turun dari pelaminan mengikuti upacara "Makan Nasi Hadap-hadapan" di depan pelaminan, diikuti oleh keluarga terdekat bersama orang yang patut-patut.

11. Upacara "Menyembah Mertua"

Menyembah mertua lazimnya dilakukan pada malam hari setelah upacara "Bersanding". Kedua mempelai dibawa ke rumah orangtua pengantin lelaki, dan di sana mereka menyembah kedua orangtua itu bersama keluarga dekatnya. Namun, dalam perkembangan masyarakatnya, acara ini sering pula dilakukan setelah upacara "Makan Nasi Hadap-hadapan".

12. Upacara "Mandi Damai" atau "Mandi Hias".

Upacara ini hakekatnya melambangkan rasa syukur atas selamat dan "bersatu"nya kedua pengantin. Acara ini diikuti oleh seluruh keluarga dan jempunan, dimeriahkan dengan bersiram-siraman air antar sesama pengunjung, serta dilaengkapi dengan berbagai acara sesuai menurut adat istiadat tempatan.

13. Upacara "Meng-antuk Gigi" atau "Mengasah Gigi"

Upacara ini, sekarang, sudah jarang dilakukan orang.

Yang dimaksud dengan "Meng-antuk Gigi" ialah melaga gigi kedua mempelai dengan telur ayam; sedangkan "Mengasah Gigi" ialah meratakan gigi.

Acara ini melambangkan kerukunan hidup suami isteri, bersikap lemah lembut dan saling cinta mencintai.

Acara ini lazimnya dilakukan sejalan dengan upacara "Mandi Damai".

Demikianlah gambaran umum tentang rangkaian upacara Perkawinan yang secara umum terdapat di daerah Riau. Namun, tatacara pelaksanaannya, sesuai dengan keberagaman wilayah adat dengan tradisi yang beragam pula, antara satu wilayah dengan wilayah adat lainnya terdapat variasi-variasi sesuai menurut ketentuan adat dan tradisi tempatan masing-masing.

Variasi-variasi itu tercermin pula di dalam bentuk pakaian adat dan pakaian pengantinnya, serta kelengkapan masing-masing. Tetapi, karena semuanya berakar dan berpunca dari kebudayaan Melayu, dasarnya tetaplah sama. Perbedaan antara satu dengan lainnya itu tidaklah menimbulkan pertikaian, malahan menjadi kekayaan khasanah budaya daerah ini, karena semuanya diakui sebagai adat dan tradisi Melayu Riau. Pengakuan itu, menyebabkan tumbuhnya rasa memiliki bersama dan diikat oleh rasa saling hormat-menghormati dan pelihara memelihara oleh masyarakat pendukungnya.

Pekanbaru, 19 Maret 1990

tenas effendy